

KAJIAN POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN HASIL PENAMBANGAN DI DALAM NEGERI

BEVERLY EVANGELISTA

Universitas Teknologi Mataram

Beverlyevangelista48@gmail.com

ABSTRAK

Dengan di terbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menggantikan Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan dapat menempatkan negara Indonesia sebagai pihak yang berdaulat atas sumber daya alamnya oleh karna itu perlu dirumuskan permasalahan yakni bagaimanakah kajian politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Adapun metode dalam penelitian bersifat Normatif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan Statuta atau peraturan perundangan (*Statute Approach*). Dari hasil penelitian penulis diperoleh bahwa pemerintah memandang perlu dilakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemerintah kemudian mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salahsatu regulasi penting dalam PP ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan 100% pemurnian mineral di dalam negeri sehingga tidak ada lagi ekspor mineral mentah yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Adapun tujaun pelarangan ekspor mineral mentah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah fiskal sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sebab perusahaan pertambangan mewajibkan membangun parik pengolahan atau smelter di dalam negeri. Dengan begitu akan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Politik Hukum, kedaulatan, pertambangan

ABSTRACT

With the issuance of Law no. Law No. 3 of 2020 replaces Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. It is hoped that it will position the Indonesian state as the sovereign party over its natural resources. Therefore, it is necessary to formulate the problem, namely how to study the legal politics of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral Mining. And Coal towards the obligation to process and refine mining products domestically. The research method is normative with several approaches, namely the Conceptual Approach and the Statute Approach. From the results of the author's research, it was found that the government considers it necessary to increase the added value of minerals through domestic mineral resource processing and refining activities, as intended in Article 103 and Article 170 of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, so the government then promulgate Government Regulation (PP) No. 96 of 2021 which is an amendment to PP No. 1 of 2014 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. One of the important regulations in this PP is the obligation to carry out 100% mineral refining domestically so that there will be no more exports of raw minerals by mining companies. The aim of banning exports of raw minerals is to increase fiscal added value while creating jobs. Because mining companies are required to build processing plants or smelters in the country. In this way, new job opportunities will be opened for the Indonesian people.

Keywords: Legal Politics, sovereignty, mining

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sejak dulu terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya baik di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan bahkan pertambangan. Daya tarik itu jugalah yang menjadi pemicu kedatangan bangsa Belanda ke tanah Indonesia, yaitu karena tertarik akan kekayaan rempah-rempah. Hasil alam yang sangat dibutuhkan bangsa Belanda namun sukar untuk diperoleh di tanah airnya sendiri. Hampir di seluruh wilayah negara Republik Indonesia memiliki sumber daya alam yang berpotensi besar untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan.

Secara khusus, kekayaan alam dalam bentuk mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang kemudian di ubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menentukan bahwa kekayaan alam termasuk juga mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada masa orde baru, sistem pertambangan di warnai dengan kepentingan pihak kapitalis melalui mekanisme kontrak karya yang menempatkan negara sebagai pihak yang inferior. Hak menguasai negara atas mineral dan batubara tidak terlihat dalam kebijakan pertambangan Orde Baru. Dalam rangka mengatur sektor pertambangan tersebut, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967). UU No.11 Tahun 1967 sekaligus menandai awal mula politik hukum di bidang pertambangan setelah sebelumnya diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Adolf, Huala, 2008 : 54).

Sistem kontrak karya atau Contract of Work (CoW) seringkali diidentikkan dengan UU No.11 Tahun 1967 yang menjadi awal berlakunya sistem tersebut. Tetapi jauh sebelumnya, di masa Hindia Belanda, sistem tersebut telah dikenal dalam Indische Mijl Wet 1899 (IMW). Berdasarkan ketentuan Pasal 5a IMW, Pemerintah Hindia Belanda berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi dimana penyelidikan dan eksploitasi tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh perorangan atau perusahaan berdasarkan perjanjian. IMW kemudian diamandemen di tahun 1904 dan 1918. Berdasarkan IMW pasca amandemen, pemerintah Hindia Belanda juga dapat memberikan konsesi kepada pihak swasta dalam melakukan eksploitasi pertambangan. Durasi konsesi yang dapat diberikan cukup lama, yaitu hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun (Saleng, Abrar, 2004 : 33). Dengan demikian sejak diberlakukan IMW inilah sistem kontrak karya dan konsesi dikenal.

Sistem kontrak karya kemudian dilanjutkan oleh UU No.11 Tahun 1967. UU No.11 Tahun 1967 tidak mengatur secara rinci tentang kontrak karya karena hanya dimuat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 10. Dalam UU No.11 Tahun 1967 istilah yang digunakan adalah perjanjian karya. Pasal 10 UU No.11 Tahun 1967 mengatur sebagai berikut:

- a. Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- b. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- c. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

UU No.11 Tahun 1967 tidak memberikan definisi perjanjian karya sebagaimana umumnya peraturan perundang-undangan memberikan definisi operasional pada istilah-istilah yang digunakan. Oleh karena itu definisi perjanjian karya perlu merujuk pada pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli. Sri Woelan Aziz memberikan definisi kontrak karya sebagai kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia tersebut bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal (Yuking, Ana Sofa, 2011: 38 – 50).

Seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi, UU No.11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena

itu ditetapkanlah Undang-Undang baru sebagai pengganti UU No.11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020).

UU No.3 Tahun 2020 menandai era baru di bidang pertambangan dimana terdapat ketentuan-ketentuan baru yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pergeseran paradigma tersebut terkait hubungan antara negara dan pemodal, khususnya kepada investasi asing. Tulisan ini akan membedah pergeseran paradigma tersebut untuk menunjukkan apakah UU No. 3 Tahun 2020 telah menempatkan negara Indonesia sebagai pihak yang berdaulat atas sumber daya alamnya atau justru sebaliknya. Pergeseran paradig ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, sudut pandang peralihan model kontrak karya menuju Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua, sudut pandang divestasi saham investasi asing sebagai instrumen menegakkan kedaulatan ekonomi.

Berkenaan dengan kedaulatan ekonomi, sebagaimana amanat Pasal 170 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor mineral mentah dan mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Hal ini tentu membuat industri, diantaranya industri nikel di dunia khawatir. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar dalam memberikan pasokan mineral mentah ke dunia.

Kebijakan larangan ekspor pemerintah ini tentu menuai kontroversi dari berbagai kalangan, terutama pihak pengusaha tambang yang merasa dirugikan. Jika dilihat, kebijakan larangan ekspor ini bukan barang baru bagi Indonesia. Sebelumnya pemerintahan di era Orde Baru pernah menerapkan hal yang sama untuk komoditas kayu bulat pada tahun 1980. Namun, perlu kiranya untuk melihat dampak yang akan terjadi bagi pemasukan Negara dalam pemberlakuan kebijakan tersebut, mengingat pemasukan dari pajak, royalti dan dividen dari sektor pertambangan sangatlah besar.

Rumusan Masalah

Dari urian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka perlu sekiranya dirumuskan sebuah permasalahan yakni : bagaimanakah kajian politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan Statuta atau peraturan perundangan (*Statute Approach*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan Data Primer dengan Data Sekunder, serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, guna mendapatkan data yang akurat sehingga penelitian ini mendapatkan data yang akurat sehingga dapat di susun secara sistematis dan logis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Hasil Penambangan Di Dalam Negeri

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”(Nandang Sudrajat, 2010 : 76).

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bidang energi dan sumber daya mineral memegang peranan penting

dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan besarnya peranan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai penyedia sumber energi, sumber devisa, penerimaan negara, sumber bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan sektor lain. Komoditi yang dihasilkan dari sektor ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang hampir mencapai 30% dari total pendapatan Negara (Adrian Sutedi, 2011 : 57).

Keinginan Pemerintah untuk menguasai sepenuhnya pengelolaan pertambangan, diawali oleh adanya mosi dari DPR RI kepada Pemerintah. Mosi ini dimotori oleh seorang ahli hukum dan bekas gubernur Pertama Provinsi Sumatera, bernama Mr. Teuku H. Mochammad Hasan. Beliau saat itu duduk sebagai anggota DPR Komisi Perekonomian, telah melihat berbagai kejanggalan yuridis sehubungan dengan pengelolaan kekayaan alam nasional kita yang sebagian besar masih dikuasai oleh pihak asing sebagai pemegang konsesi pertambangan. Hal ini menurut pandangan yuridis beliau, sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3). Maka pada tanggal 19 Juli 1951, beliau mengajukan usul kepada Pemerintah melalui surat DPR RI No.Ag.1446/RM/DPRRI/1951, oleh karena itu mosi tersebut terkenal sebagai Mosi Teuku Mochammad Hasan.

Adapun beberapa pertimbangan yang mendorong beliau mengajukan usul atau mosi tersebut, antara lain (IBR.Supancana, dkk, 2008 : 4) :

1. Bahwa sebagian besar ekonomi rakyat baik dalam usaha pertambangan, maupun diluar pertambangan masih dikuasai oleh Belanda dan pihak asing lainnya. Antara lain perusahaan-perusahaan besar seperti KLM (maskapai Penerbangan), KPM (maskapai Pelayaran), BPM dan NKPM (maskapai Perminyakan) masih dikuasai pihak Belanda. Sedangkan ekonomi menengah s/d sedang masih dikuasai oleh sekelompok pedagang Cina;
2. Bahwa sebagian besar perusahaan kekayaan bahan galian tambang, berdasarkan Indische Mijl Wet 1899, masih dikuasai oleh para pemegang Konsesi Pertambangan;
3. Bahwa bila tambang-tambang tersebut diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya tentu dapat digunakan untuk menutupi sebagian besar dari APBN. Berarti hasil pertambangan dapat mengurangi dan sekaligus meringankan beban rakyat, dalam kewajibannya untuk membayar pajak untuk membiayai Negara tersebut. Dengan demikian hasil pertambangan itu telah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) UUDS 1950 (Pasal 33 (3) UU DASAR 1945).

Sebagai reaksi positif pemerintah atas mosi tersebut, maka Pemerintahan Soekarno waktu itu segera membentuk panitia Negara yang berhasil menyiapkan RUU Pertambangan di awal tahun 1952. Namun berhubung kondisi politik waktu itu yang masih tidak stabil, karena gangguan dari beberapa tokoh RIS yang masih pro Belanda dan anti Soekarno, serta Kabinet juga jatuh bangun, maka RUU tersebut terhambat untuk disampaikan ke DPR. Langkah selanjutnya pemerintah membentuk berbagai perangkat untuk mendukung program nasionalisasi, dan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang berlaku surut hingga Desember 1957. Undang-undang ini menjadi dasar pengambil alihan perusahaan Belanda yang kemudian dimiliki secara penuh oleh pemerintah RI. Untuk menangani perusahaan industri dan tambang milik Belanda dibentuk Badan Penyelenggara Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT), badan ini berada di bawah kendali Menteri Perindustrian.

Tahun 1966, lahirlah Orde Baru yang ditandai dengan perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat, peran militer dan modal asing semakin kuat dan luas. Perubahan ini dimulai ketika MPRS mengadakan sidang umumnya yang pertama. Sidang umum tersebut menghasilkan berbagai keputusan penting, antara lain adanya komitmen orde baru untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi modal asing, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Sebagai langkah konkrit adalah dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XXIII/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Tindak lanjut dari ketetapan MPRS dan instruksi presidium ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958. Selain itu juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Melengkapi Undang-undang PMA, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Meningkatnya sektor pertambangan pada era Orde Baru, karena sebagian besar disebabkan oleh sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan modal asing.

Setelah hampir selama kurang lebih empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan, maka lahirlah peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang No 4 Tahun 2009. lahirnya Undang-Undang ini disebabkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (pengganti UU No. 4/2009), maka terjadi penyempurnaan terhadap substansi kedaultan pertambangan di Indonesia.

Namun, tidak semua ketentuan yang ada pada UU No. 4 tahun 2009 dicabut dan langsung dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan peralihan UU No. 4/2009 dinyatakan bahwa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian (Pasal 169 huruf a). Hal ini dikarenakan KK dan PKP2B merupakan suatu kontrak yang sah dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang membuat. Dlm kaitan dengan kontrak dimaksud biasa diterapkan adanya prinsip *the sanctity of contract* atau kesucian kontrak yang ada sebelumnya harus dihormati tetap sah dan berlaku, meskipun hukum yg menjadi dasarnya sudah berubah.

Jika dibandingkan dengan UU No 11 tahun 1967 dan UU No 4 Tahun 2009, dilihat dari politik hukum pembentukannya, UU No. 3 Tahun 2020 memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang paling penting di antaranya, adalah ditiadakannya sistem kontrak karya bagi pengusahaan pertambangan yang digantikan dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP).

UU Minerba juga mengakomodasi kepentingan daerah, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas wilayah dan jangka waktu izin usaha pertambangan.

Namun demikian, meski telah memuat beberapa pasal perbaikan, UU Minerba dinilai belum mengatur secara lebih detail hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju. Dengan mempertimbangan peningkatan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, pemerintah memandang perlu dilakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemerintah kemudian mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari PP No. 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP ini menegaskan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Adapun kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud, yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjangan tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

Disebutkan juga dalam PP ini, kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan mineral yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa Pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR (Izin pertambangan rakyat). Adapun pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku, dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara.

Selain itu pula, salah satu regulasi penting dalam PP ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan 100% pemurnian mineral di dalam negeri sehingga tidak ada lagi ekspor mineral mentah yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Adapun tujaun pelarangan ekspor mineral mentah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah fiskal sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sebab perusahaan pertambangan mewajibkan membangun parik pengolahan atau smelter di dalam negeri. Dengan begitu akan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Namun, di undangkannya PP ini tidak terlepas dari pro dan kontra terutama dikalangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Pandangan yang mendukung pemanfaatan sektor minerba untuk memperkuat industri domestik mempunyai argumentasi bahwa industry nasional masih perlu mendapat dukungan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang memadai dan harga yang murah. Selain itu, ekspor minerba dalam bentuk raw material tidak memberikan value added yang signifikan terhadap perekonomian nasional selain penerimaan devisa dalam jangka pendek. Di lain pihak, pandangan dari kalangan eksportir dan produsen minerba mempunyai argumentasi bahwa industry dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi pertambangan minerba, baik karena kurangnya fasilitas peleburan dan pemurnian (smelter) atau fasilitas pengolahan di sisi yang lebih hilir. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan menyumbang devisa negara yang dibutuhkan adalah dengan mengeksport bahan mentah minerba.

Penulis menilai, setidaknya terdapat tiga masalah yang akan dihadapi negara kita terhadap berlakunya PP ini. Pertama, adanya potensi penurunan pendapatan yang dialami negara. Pasalnya, ancaman dari perusahaan-peusahaan tambang di Indonesia yang memberhentikan produksi perlu ditanggapi dengan serius. Indonesia bisa kehilangan USD 1,6 miliar dari pendapatan pajak, royalti dan dividen pada tahun ini mengingat adanya potensi

penurunan pendapatan yang dialami oleh Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang asing terbesar di Indonesia.

Kedua, potensi adanya penurunan nilai ekspor. Sepanjang tahun 2022, ekspor mineral mentah menjadi salah satu penghasil nilai ekspor yang relatif besar untuk ekspor non-migas dimana non-migas memberikan sumbangan sebesar 82,13 persen. Sementara itu, mineral mentah yang salah satunya tercermin dari golongan bijih, kerak, dan abu logam memberikan sumbangan sebesar 4,36 persen di tahun yang sama. Hal yang menarik adalah peran dari golongan tersebut adalah yang terbesar dari perubahannya jika dibandingkan dengan golongan lainnya di tahun 2021 yaitu sebesar 28,73 persen. Dengan demikian, adanya ancaman dari perusahaan tambang di Indonesia akan berhentinya kegiatan produksi karena adanya larangan ekspor mineral mentah perlu diantisipasi.

Ketiga, penurunan kepercayaan investor asing di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih memerlukan investor asing untuk membuka usahanya yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja domestik. Dengan munculnya kebijakan ini, tentu akan menjadi disinsentif karena kekhawatiran pengusaha akan munculnya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam waktu singkat dan dianggap merugikan.

Sementara itu, Koran *The Australian*, Senin 13 Februari 2024 memberitakan bahwa perusahaan jasa keuangan dan perbankan Prancis, BNP Paribas, menilai rincian dan penerapan kebijakan Undang-undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang kemudian secara teknis di atur dalam PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut masih tidak jelas hingga saat ini. Maklum, diberitakan Reuters, pemerintah Indonesia masih mengizinkan raksasa pertambangan Amerika Serikat (AS), Freeport McMoRan Copper dan Newmont untuk mengekspor tembaga bernilai miliaran dolar AS. Lebih dari 100 perusahaan tambang terancam mengurangi kapasitas atau menutupi operasinya karena ketidakpastian pemberlakuan regulasi pengiriman mineral di Tanah Air dengan alasan, peraturan ini membuat bingung beberapa produsen mineral olahan seperti dikutip dari CNBC terkait dengan bahan mineral mentah apa saja yang tidak boleh di ekspor.

Dikabarkan *Sydney Morning Herald*, produsen aluminium terbesar ketiga di dunia, Alcoa mulai mencari sumber daya baru untuk memenuhi kebutuhan bauksitnya. Hal ini mengingat bauksit merupakan bahan baku utama produksi aluminium. Produksi smelter aluminiumnya di China mulai terancam akibat pembatasan ekspor mineral mentah dari Indonesia. Sementara itu, salah satu smelternya di Australia juga terancam ditutup akibat proyeksi kekurangan pasokan dalam jangka panjang. Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar dunia untuk timah halus dan batubara termal serta tuan rumah bagi perusahaan tambang emas terbesar dunia sekaligus tambang tembaga nomor lima terbesar dunia.

Akibat larangan ekspor tersebut, adanya defisit perdagangan Indonesia pada Januari 2024 sebesar 430,6 juta dolar Amerika. Hal ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh pemerintah, karena Januari 2023 adalah bulan pertama Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mineral mentah, perkiraan Menteri Perdagangan sebenarnya mencapai 700 sampai 800 juta dollar ternyata hanya 50 persennya, jadi dapat dikatakan bahwa secara struktur perdagangan Indonesia sebenarnya sangat baik. Beliau melanjutkan bahwa kedepannya, politik hukum industri pertambangan tidak hanya diwarnai persoalan market, tetapi industri pertambangan juga harus lebih dekat kepada komoditasnya. Harapannya dimasa yang akan datang, Indonesia bukan hanya sebagai pengeksportir barang mentah tetapi juga pengeksportir barang jadi.

PENUTUP

Simpulan

Dengan mempertimbangan peningkatan manfaat mineral bagi rakyat dan untuk kepentingan pembangunan daerah, pemerintah memandang perlu dilakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemerintah kemudian mengundang Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Salahsatu regulasi penting dalam PP ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan 100% pemurnian mineral di dalam negeri sehingga tidak ada lagi ekspor mineral mentah yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Adapun tujuan pelarangan ekspor mineral mentah ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah fiskal sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sebab perusahaan pertambangan mewajibkan membangun parik pengolahan atau smelter di dalam negeri. Dengan begitu akan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Namun Kebijakan larangan ekspor pemerintah ini banyak menuai kontroversi dari berbagai kalangan, terutama pihak pengusaha tambang yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk melihat dampak yang akan terjadi bagi pemasukan Negara dalam pemberlakuan kebijakan tersebut, mengingat pemasukan dari pajak, royalti dan dividen dari sektor pertambangan sangatlah besar.

Saran

Pemerintah harus dengan serius dan konsisten terhadap apa yang sudah menjadi keputusannya. Salah satu sebab yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah agar industri di Indonesia menjadi kompetitif dengan menghasilkan nilai tambah untuk dijual ke pasaran dunia. Oleh karenanya, harus ada beberapa tindakan dari pemerintah. Pertama, kesediaan infrastruktur untuk membangun smelter. Apabila pemerintah menuntut industri agar bisa membangun smelter, maka infrastruktur perlu disediakan dengan baik oleh pemerintah terutama untuk energi listrik dalam pembangunan smelter. Kedua, pemerintah harus berkomitmen dengan tujuan awal pemberlakuan kebijakan dengan mempermudah izin pembangunan smelter yang dibangun oleh industri. Ketiga, pemerintah harus memberikan ketegasan kepada industri yang melakukan pelanggaran sehingga menunjukkan konsistensi dari pemerintah dalam memberlakukan UU tersebut dan tidak lagi melakukan negosiasi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang hendak mendukung penguatan industri dalam negeri yang mampu menghasilkan nilai tambah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2008). Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama
- Adrian Sutedi, (2011). Hukum Pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika
- IBR. Supancana, dkk, (2008). Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pertambangan (Mineral dan Batubara), BPHN, Jakarta
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Indonesia, undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Nandang Sudrajat, (2010). Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, PT Buku Seru Jakarta
- Saleng, Abrar. (2004). Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press
- Yuking, Ana Sofa. (2011). "Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba", Law Review Volume XI Nomor 1 Juli 2011.